



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG**

**BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa didasarkan atas pemerataan antar desa dan proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 36).

Meperhatikan : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jember.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Aparat Penegak Hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
17. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan yang bertugas melakukan pengadministrasian keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
28. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil Pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN ASAS PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan BGH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Asas Pengelolaan;
- b. Alokasi BGH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa;
- c. Pengelolaan Anggaran BGH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. Mekanisme Penyaluran;
- f. Pendampingan Kegiatan; dan
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan
Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola berdasarkan asas-asas:
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabel;
 - c. Partisipatif; dan
 - d. Berimbang
- (2) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.
- (3) Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB III
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
Bagian Kesatu
Perhitungan Sumber Alokasi Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam bentuk alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah APBD Kabupaten Jember tahun anggaran sebelumnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang dikelola melalui kode rekening kelompok transfer dalam APBDesa.

- (3) Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan dan diolah paling cepat awal bulan Pebruari tahun berkenaan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pagu indikatif.
- (4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah definitif yang diakomodir melalui mekanisme Perubahan-APBD.
- (5) Kepala desa dalam menetapkan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada APBDes tahun berkenaan menggunakan besaran alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Masing-Masing Desa

Pasal 5

- (1) Realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel Desa Lokasi Wisata dan/atau Pasar Daerah, Capaian Target PBB, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis.
- (2) Bobot variabel Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian realisasi PBB sebesar 50%;
 - b. Tingkat kemiskinan sebesar 15 %;
 - c. Jumlah Penduduk sebesar 10 %;
 - d. Luas Wilayah sebesar 15%; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis sebesar 10%.
- (3) Variabel capaian realisasi PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan sebagai apresiasi kepada Desa berdasarkan prosentase capaian realisasi penerimaan PBB dibandingkan target penerimaan PBB tahun sebelumnya.
- (4) Bobot variabel Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Desa Lokasi Wisata dan/atau Pasar Daerah 50%;
 - b. Tingkat kemiskinan sebesar 15 %;
 - c. Jumlah Penduduk 10 %;
 - d. Luas Wilayah 15%; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis 10%.
- (5) Variabel Desa Lokasi Wisata dan/atau Pasar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diperhitungkan dengan mempertimbangkan kontribusi dan beban Desa Lokasi Wisata dan/atau Pasar Daerah.

- (6) Besaran alokasi dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penggunaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pada:
- bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
 - bidang pelaksanaan pembangunan Desa,
 - bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
 - bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
 - bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Dalam hal desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), maka untuk dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa diprioritaskan untuk kegiatan Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di luar belanja barang/jasa yang dibiayai oleh APBD atau Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW).
- (3) Bagi desa yang memiliki Ambulans Desa, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan, perawatan dan honorarium.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

Pengeluaran belanja desa dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Seluruh pengeluaran belanja desa dari sumber Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran belanja desa dari sumber Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur arus kas keluar APBDesa.
- (3) Pengeluaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Mekanisme pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Tiga

Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Penatausahaan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan buku kas umum, dengan buku pembantu kas yang terdiri dari:
 - a. Buku pembantu Panjar;
 - b. buku Pembantu Pajak; dan
 - c. buku Pembantu Bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Laporan Penggunaan Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan laporan APBDesa.
- (2) Laporan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. Laporan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah tahap sebelumnya, dengan ketentuan :
 - 1) Laporan Tahap II tahun sebelumnya sebagai persyaratan pengajuan Tahap I tahun berkenaan; dan
 - 2) Laporan Tahap I tahun berkenaan sebagai persyaratan pengajuan Tahap II tahun berkenaan.
 - b. Laporan semester pertama;
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dengan cara menggabungkan seluruh Laporan Penggunaan Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa sampai dengan minggu kedua Bulan Juli tahun berjalan belum menyampaikan laporan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menunda surat keterangan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari rekening kas desa yang diajukan oleh desa.

Pasal 12

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah wajib dilengkapi dengan bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran belanja desa dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.
- (3) Dokumen asli atas surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di Kantor Desa, sedangkan hasil penggandaannya disampaikan kepada Tim Fasilitator Kecamatan.
- (4) Tim Fasilitator Kecamatan melakukan fasilitasi kelengkapan dan evaluasi bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bahan tindak lanjut evaluasi dilapangan dalam rangka penerbitan surat keterangan pencairan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari rekening kas desa.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan kondisi realisasi di lapangan, Tim Fasilitator Kecamatan melakukan pembinaan kepada Desa bersangkutan sampai dengan penundaan penerbitan surat keterangan pencairan anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari rekening kas desa untuk tahap berikutnya.
- (6) Hasil pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Bukti pendukung Laporan atas penggunaan anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, disusun paling akhir per tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ANGGARAN BAGI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat dalam 1 (satu) tahun anggaran yang disertai dengan kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam format permohonan penyaluran pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengajuan permohonan Penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun 2021 serta dokumen hasil evaluasi dan klarifikasi oleh Camat.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Dalam hal alokasi pagu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBDesa berbeda dari alokasi pagu pada lampiran peraturan Bupati Ini, maka Pemerintah Desa menyampaikan dokumen permohonan penyaluran dengan besaran pagu sesuai dengan lampiran peraturan bupati ini.
- (3) Pemerintah desa wajib melakukan penyesuaian pagu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam APBDes dengan pagu Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini melalui mekanisme Perubahan APBDesa sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelum penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap berikutnya setelah Perubahan APBD Kabupaten ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Dokumen permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah difasilitasi dan dievaluasi oleh Camat selaku koordinator Tim Fasilitator Kecamatan (TFK).
- (2) Dalam pelaksanaan difasilitasi dan dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dibantu oleh anggota Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) yang membidangi dalam melakukan

fasilitasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dokumen permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya di lapangan, sebagai dasar penerbitan berita acara fasilitasi dan evaluasi pengajuan permohonan Penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (3) Format berita acara fasilitasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) TFK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Pendamping Profesional di Tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Desa dalam melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dokumen permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (5) Dalam hal hasil fasilitasi dan evaluasi kelengkapan bukti administrasi atas dokumen permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa telah sesuai, Camat menerbitkan berita acara fasilitasi dan evaluasi serta menyampaikan pengantar Permohonan Penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui seksi terkait melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa yang difasilitasi Camat.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, bidang terkait menyampaikan nota dinas kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai dasar penerbitan Surat Pengantar permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi kesesuaian jumlah besaran anggaran dengan memperhatikan rincian besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing desa se-Kabupaten Jember berdasarkan lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal jumlah besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SPP dan SPM untuk menyalurkan anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahap I (50%) antara lain:
 - a. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;

- b. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. Foto copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
 - f. Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup;
 - g. Foto copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Foto copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Foto copy Perdes APBDesa Tahun 2021 yang telah diundangkan, dengan dilampiri hasil evaluasi dan klarifikasi camat;
 - j. Foto Copy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan; dan
 - k. Laporan Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II tahun sebelumnya.
- (2) Kelengkapan berkas persyaratan pengajuan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Tahap II (50%) antara lain:
- a. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - c. Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup;
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah;
 - f. Surat pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa bermaterai cukup; dan
 - g. Laporan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I.
- (3) Format pengajuan permohonan penyaluran, berita acara fasilitasi dan evaluasi Camat, surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta surat keterangan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pemerintah Desa merealisasikan pencairan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari rekening kas desa berdasarkan surat keterangan Camat pada Bank yang ditunjuk dengan memperhatikan jumlah besaran anggaran berdasarkan akumulasi Surat Permintaan Pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa dengan mempedomani ketentuan arus kas keluar pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

PENDAMPINGAN KEGIATAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan dari sumber anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten dan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang terkait serta Camat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Pendamping Profesional dan/atau pihak ketiga.
- (4) Pendampingan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pembinaan dan pengawasan Tim Fasilitator Kecamatan / TFK yang dibentuk oleh Camat dengan susunan:
 - a. Camat selaku Koordinator;
 - b. Sekretaris Camat selaku Sekretaris, memiliki tugas mendukung kebutuhan operasional perkantoran TFK dan fasilitasi rapat koordinasi anggota TFK;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan selaku fasilitator manajemen administrasi, memiliki tugas fasilitasi dan evaluasi dokumen pelaporan Dana Bagi Hasil dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat; memiliki tugas melakukan evaluasi terkait kesesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan fisik infrastruktur dengan metode swakelola;
 - e. PNS Kecamatan yang memiliki dasar pendidikan dan/atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang teknis ditunjuk selaku fasilitator teknis, memiliki tugas melakukan evaluasi terkait volume pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur dan pemanfaatan;
 - f. PNS Kecamatan yang memiliki dasar pendidikan dan/atau memiliki pengalaman pekerjaan menjalankan aplikasi sistem keuangan daerah ditunjuk selaku Operator Siskeudes Kecamatan, memiliki tugas melakukan posting APBDes, merekapitulasi laporan konsolidasi dari desa dan membantu sekretaris TFK dalam menyelenggarakan rapat koordinasi;
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan pejabat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pertimbangan lain yang dikonsultasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat dapat menunjuk PNS lain yang berada dalam lingkup unit kerja kantor kecamatan.
- (6) Sekretaris, Fasilitator manajemen administrasi, fasilitator pemberdayaan masyarakat, fasilitator teknis dan Operator Siskeudes Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Camat.
- (7) Tugas TFK adalah:
 - a. melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pengalokasian anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah pada Rancangan APBDes;

- b. melakukan fasilitasi dan evaluasi kelengkapan dan berkas administrasi atas pengelolaan keuangan desa serta terhadap dokumen persyaratan administrasi pengajuan penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - c. melakukan evaluasi dokumen pertanggungjawaban melalui evaluasi di lapangan atas hasil atau perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Desa terkait dengan penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan evaluasi dan memberikan peringatan dan/atau teguran tertulis kepada Kepala Desa terhadap temuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e beserta potensi permasalahan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten.
- (8) TFK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi di desa yang bersumber dari anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dapat melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dinas teknis terkait lainnya di tingkat kabupaten.
- (9) Pemerintah Desa yang menjadi objek sasaran kegiatan pembinaan dan pengawasan atas dokumen perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan fisik/konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memfasilitasi TFK dalam kegiatan evaluasi di lapangan.
- (10) Camat selaku koordinator TFK dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dapat melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa di wilayahnya.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Inspektorat serta dapat melibatkan dinas teknis terkait di tingkat kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

Pengawasan terhadap penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati;
- b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten;
- c. Pengawasan yang dilakukan melalui kelembagaan BPD; dan
- d. Pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 23

- (1) Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Kepala desa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati, apabila ditemukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian desa pada sumber anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah.
- (4) Bupati menunda Penyaluran anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah tahap selanjutnya setelah menerbitkan surat teguran tertulis kepada kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hingga kepala desa mengembalikan kerugian desa.
- (5) Kerugian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat teguran tertulis diterbitkan atau menyesuaikan rekomendasi APIP.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hal hingga jangka waktu 1 (satu) bulan atau sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5), Kepala Desa tidak mengembalikan kerugian desa, Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa yang bersangkutan, dan memberikan batas waktu selama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan kerugian desa.
- (2) Apabila hingga batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kepala desa berakhir masa jabatannya sebelum memperoleh sanksi pemberhentian sementara atau kepala desa meninggal dunia, kepala desa tidak mengembalikan kerugian desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dan terhadap kerugian desa yang disebabkan oleh penyimpangan dan atau penyalahgunaan

kepala desa tersebut, diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal kepala desa sebelum batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan kerugian desa, dengan memperhatikan laporan bukti penyelesaian, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa dimaksud dan menyalurkan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 25

Dalam hal proses pelaksanaan sanksi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (1) melewati akhir tahun anggaran, maka bupati menunda penyaluran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah tahun berikutnya, hingga kepala desa menyelesaikan kerugian desa.

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah, kerugian desa terjadi disebabkan oleh pihak selain kepala desa, maka pihak tersebut dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah tetap disalurkan sebagaimana ketentuan.

Pasal 27

Dalam hal terdapat dokumen pertanggungjawaban yang tidak dapat disusun akibat adanya kerugian desa yang disebabkan oleh permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26, maka dalam upaya penyusunan Bukti Administrasi Pertanggungjawaban untuk mendukung Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Bagi Hasil dilampirkan lembar keterangan dan *fotocopy* bukti administrasi hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang mengundurkan diri, diberhentikan setelah bupati menerima hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional daerah atas pertanggungjawaban penggunaan anggaran Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah di tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat pengawas fungsional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat temuan kerugian desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan wajib menyelesaikan hasil temuan tersebut.

- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyelesaikan kerugian desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan dan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerugian desa diselesaikan melalui proses hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

- (1) Pada kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, pemerintah desa wajib membuat prasasti dengan ketentuan:
- a. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan kelas jalan posisi prasasti berada pada titik nol;
 - b. untuk kegiatan fisik selain jalan, prasasti berupa plakat diletakkan di tempat yang mudah dilihat;
 - c. prasasti diberi warna merah dengan plakat sederhana yang berisi tulisan sumber dana, tahun pelaksanaan kegiatan dan volume;
 - d. khusus kegiatan lanjutan/peningkatan kelas, Prasasti menggunakan warna dasar Kuning dengan lis berwarna merah;
 - e. spesifikasi Prasasti dengan ukuran Lebar 30 cm x Panjang 40 cm dipasang pada tugu dengan ketinggian minimal 50 cm.
 - f. terdapat lambang Logo Daerah dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- (2) Biaya pembuatan prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada masing-masing Rencana Anggaran Biaya ditiap kegiatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Diundangkan di Jember
pada tanggal 3 Juni 2021

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH,
Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN
JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

**BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA SE-KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	JOMBANG	PADOMASAN	94.375.000,00	12.997.000,00	107.372.000,00
2	JOMBANG	KETING	97.188.000,00	16.519.000,00	113.707.000,00
3	JOMBANG	JOMBANG	100.167.000,00	12.799.000,00	112.966.000,00
4	JOMBANG	NGAMPELREJO	72.923.000,00	12.299.000,00	85.222.000,00
5	JOMBANG	WRINGINAGUNG	89.661.000,00	14.054.000,00	103.715.000,00
6	JOMBANG	SARIMULYO	73.039.000,00	11.769.000,00	84.808.000,00
7	KENCONG	CAKRU	102.844.000,00	12.861.000,00	115.705.000,00
8	KENCONG	PASEBAN	79.615.000,00	12.237.000,00	91.852.000,00
9	KENCONG	KRATON	88.476.000,00	12.756.000,00	101.232.000,00
10	KENCONG	KENCONG	118.352.000,00	15.445.000,00	133.807.000,00
11	KENCONG	WONOREJO	106.014.000,00	13.398.000,00	119.412.000,00
12	SUMBERBARU	JAMINTORO	66.845.000,00	12.226.000,00	79.071.000,00
13	SUMBERBARU	JATIROTO	75.408.000,00	13.722.000,00	89.130.000,00
14	SUMBERBARU	KALIGLAGAH	76.305.000,00	14.641.000,00	90.946.000,00
15	SUMBERBARU	JAMBESARI	71.078.000,00	13.358.000,00	84.436.000,00
16	SUMBERBARU	YOSORATI	97.306.000,00	17.390.000,00	114.696.000,00
17	SUMBERBARU	SUMBERAGUNG	80.455.000,00	13.183.000,00	93.638.000,00
18	SUMBERBARU	GELANG	98.009.000,00	18.477.000,00	116.486.000,00
19	SUMBERBARU	ROWOTENGAH	81.635.000,00	13.042.000,00	94.677.000,00
20	SUMBERBARU	PRINGGOWIRAWAN	85.318.000,00	15.023.000,00	100.341.000,00
21	SUMBERBARU	KARANGBAYAT	100.085.000,00	17.635.000,00	117.720.000,00
22	GUMUKMAS	KEPANJEN	81.397.000,00	13.428.000,00	94.825.000,00
23	GUMUKMAS	MAYANGAN	93.147.000,00	13.501.000,00	106.648.000,00
24	GUMUKMAS	GUMUKMAS	85.753.000,00	13.340.000,00	99.093.000,00
25	GUMUKMAS	MENAMPU	77.183.000,00	43.926.000,00	121.109.000,00
26	GUMUKMAS	TEMBOKREJO	80.847.000,00	12.501.000,00	93.348.000,00
27	GUMUKMAS	PURWOASRI	80.197.000,00	12.911.000,00	93.108.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
28	GUMUKMAS	BAGOREJO	79.582.000,00	11.811.000,00	91.393.000,00
29	GUMUKMAS	KARANGREJO	75.109.000,00	12.513.000,00	87.622.000,00
30	UMBULSARI	SUKORENO	96.947.000,00	12.644.000,00	109.591.000,00
31	UMBULSARI	SIDOREJO	80.872.000,00	12.018.000,00	92.890.000,00
32	UMBULSARI	GUNUNGSARI	86.976.000,00	12.234.000,00	99.210.000,00
33	UMBULSARI	GADINGREJO	74.461.000,00	12.070.000,00	86.531.000,00
34	UMBULSARI	UMBULREJO	66.926.000,00	11.659.000,00	78.585.000,00
35	UMBULSARI	UMBULSARI	98.991.000,00	37.110.000,00	136.101.000,00
36	UMBULSARI	TANJUNGSARI	78.301.000,00	11.973.000,00	90.274.000,00
37	UMBULSARI	TEGALWANGI	93.221.000,00	12.887.000,00	106.108.000,00
38	UMBULSARI	PALERAN	99.248.000,00	14.250.000,00	113.498.000,00
39	UMBULSARI	MUNDUREJO	94.674.000,00	12.925.000,00	107.599.000,00
40	TANGGUL	TANGGULKULON	80.484.000,00	89.751.000,00	170.185.000,00
41	TANGGUL	TANGGULWETAN	87.555.000,00	13.369.000,00	100.934.000,00
42	TANGGUL	PATEMON	78.760.000,00	13.294.000,00	92.054.000,00
43	TANGGUL	DARUNGAN	94.071.000,00	16.028.000,00	110.099.000,00
44	TANGGUL	MANGGISAN	82.707.000,00	36.984.000,00	119.691.000,00
45	TANGGUL	SELODAKON	73.431.000,00	13.155.000,00	86.586.000,00
46	TANGGUL	KRAMAT SUKOHARJO	74.446.000,00	13.642.000,00	88.088.000,00
47	TANGGUL	KLATAKAN	94.979.000,00	12.995.000,00	107.974.000,00
48	SEMBORO	PONDOKJOYO	103.389.000,00	17.376.000,00	120.765.000,00
49	SEMBORO	PONDOKDALEM	66.668.000,00	12.391.000,00	79.059.000,00
50	SEMBORO	REJOAGUNG	71.778.000,00	11.647.000,00	83.425.000,00
51	SEMBORO	SEMBORO	94.347.000,00	13.247.000,00	107.594.000,00
52	SEMBORO	SIDOMEKAR	100.537.000,00	13.364.000,00	113.901.000,00
53	SEMBORO	SIDOMULYO	74.222.000,00	12.445.000,00	86.667.000,00
54	PUGER	MLOKOREJO	89.612.000,00	12.563.000,00	102.175.000,00
55	PUGER	MOJOMULYO	71.319.000,00	12.476.000,00	83.795.000,00
56	PUGER	MOJOSARI	77.075.000,00	12.925.000,00	90.000.000,00
57	PUGER	PUGERKULON	71.735.000,00	50.635.000,00	122.370.000,00
58	PUGER	WRINGINTELU	75.554.000,00	11.820.000,00	87.374.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
59	PUGER	KASIYAN	67.111.000,00	11.561.000,00	78.672.000,00
60	PUGER	BAGON	73.412.000,00	11.884.000,00	85.296.000,00
61	PUGER	KASIYAN TIMUR	85.804.000,00	12.286.000,00	98.090.000,00
62	PUGER	WONOSARI	71.315.000,00	12.299.000,00	83.614.000,00
63	PUGER	JAMBEARUM	79.308.000,00	12.067.000,00	91.375.000,00
64	PUGER	GRENDEN	91.329.000,00	13.109.000,00	104.438.000,00
65	PUGER	PUGERWETAN	75.134.000,00	12.363.000,00	87.497.000,00
66	BANGSALSARI	CURAHKALONG	93.879.000,00	15.798.000,00	109.677.000,00
67	BANGSALSARI	GAMBIRONO	84.905.000,00	13.347.000,00	98.252.000,00
68	BANGSALSARI	BANGSALSARI	91.222.000,00	56.130.000,00	147.352.000,00
69	BANGSALSARI	TUGUSARI	98.073.000,00	16.912.000,00	114.985.000,00
70	BANGSALSARI	KARANGSONO	86.910.000,00	12.527.000,00	99.437.000,00
71	BANGSALSARI	SUKOREJO	100.849.000,00	13.197.000,00	114.046.000,00
72	BANGSALSARI	LANGKAP	77.796.000,00	13.099.000,00	90.895.000,00
73	BANGSALSARI	TISNOGAMBAR	85.300.000,00	13.257.000,00	98.557.000,00
74	BANGSALSARI	PETUNG	84.732.000,00	16.540.000,00	101.272.000,00
75	BANGSALSARI	BANJARSARI	77.347.000,00	14.748.000,00	92.095.000,00
76	BANGSALSARI	BADEAN	79.800.000,00	14.724.000,00	94.524.000,00
77	BALUNG	KARANGDUREN	74.345.000,00	11.836.000,00	86.181.000,00
78	BALUNG	KARANG SEMANDING	91.028.000,00	12.485.000,00	103.513.000,00
79	BALUNG	TUTUL	122.081.000,00	20.237.000,00	142.318.000,00
80	BALUNG	BALUNGKULON	94.965.000,00	29.338.000,00	124.303.000,00
81	BALUNG	BALUNGLOR	130.054.000,00	115.743.000,00	245.797.000,00
82	BALUNG	BALUNGKIDUL	66.699.000,00	11.637.000,00	78.336.000,00
83	BALUNG	CURAHLELE	92.159.000,00	12.848.000,00	105.007.000,00
84	BALUNG	GUMELAR	92.821.000,00	12.208.000,00	105.029.000,00
85	WULUHAN	LOJEJER	99.688.000,00	14.602.000,00	114.290.000,00
86	WULUHAN	AMPEL	125.547.000,00	14.154.000,00	139.701.000,00
87	WULUHAN	TAMANSARI	106.851.000,00	14.338.000,00	121.189.000,00
88	WULUHAN	DUKUHDEMPOK	104.621.000,00	13.281.000,00	117.902.000,00
89	WULUHAN	GLUNDENGAN	108.402.000,00	13.897.000,00	122.299.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
90	WULUHAN	TANJUNGREJO	110.128.000,00	12.885.000,00	123.013.000,00
91	WULUHAN	KESILIR	101.945.000,00	13.192.000,00	115.137.000,00
92	AMBULU	TEGALSARI	79.958.000,00	12.119.000,00	92.077.000,00
93	AMBULU	SABRANG	92.292.000,00	13.397.000,00	105.689.000,00
94	AMBULU	SUMBEREJO	124.930.000,00	15.345.000,00	140.275.000,00
95	AMBULU	AMBULU	97.948.000,00	106.129.000,00	204.077.000,00
96	AMBULU	KARANGANYAR	89.315.000,00	13.464.000,00	102.779.000,00
97	AMBULU	ANDONGSARI	101.661.000,00	13.645.000,00	115.306.000,00
98	AMBULU	PONTANG	84.207.000,00	13.196.000,00	97.403.000,00
99	RAMBIPUJI	NOGOSARI	107.120.000,00	14.792.000,00	121.912.000,00
100	RAMBIPUJI	CURAHMALANG	61.755.000,00	11.314.070,40	73.069.070,40
101	RAMBIPUJI	ROWOTAMTU	74.140.000,00	11.941.000,00	86.081.000,00
102	RAMBIPUJI	KALIWINING	98.754.000,00	14.483.000,00	113.237.000,00
103	RAMBIPUJI	PECORO	78.435.000,00	11.749.000,00	90.184.000,00
104	RAMBIPUJI	RAMBIPUJI	79.638.000,00	117.421.000,00	197.059.000,00
105	RAMBIPUJI	GUGUT	67.345.000,00	12.288.000,00	79.633.000,00
106	RAMBIPUJI	RAMBIGUNDAM	83.128.000,00	12.914.000,00	96.042.000,00
107	PANTI	PAKIS	83.152.000,00	15.484.000,00	98.636.000,00
108	PANTI	KEMUNING SARI LOR	77.403.000,00	13.328.000,00	90.731.000,00
109	PANTI	PANTI	82.465.000,00	14.641.000,00	97.106.000,00
110	PANTI	GLAGAHWERO	74.835.000,00	12.741.000,00	87.576.000,00
111	PANTI	SUCI	84.421.000,00	14.387.000,00	98.808.000,00
112	PANTI	KEMIRI	83.868.000,00	13.998.000,00	97.866.000,00
113	PANTI	SERUT	86.737.000,00	13.715.000,00	100.452.000,00
114	SUKORAMBI	JUBUNG	73.854.000,00	11.530.000,00	85.384.000,00
115	SUKORAMBI	DUKUHMECEK	73.043.000,00	11.934.000,00	84.977.000,00
116	SUKORAMBI	SUKORAMBI	82.945.000,00	13.591.000,00	96.536.000,00
117	SUKORAMBI	KARANGPRING	70.098.000,00	13.101.000,00	83.199.000,00
118	SUKORAMBI	KLUNGKUNG	69.094.000,00	12.761.000,00	81.855.000,00
119	JENGGAWAH	KEMUNINGSARIKIDUL	84.457.000,00	13.089.000,00	97.546.000,00
120	JENGGAWAH	WONOJATI	83.417.000,00	12.346.000,00	95.763.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
121	JENGGAWAH	JENGGAWAH	92.026.000,00	50.331.000,00	142.357.000,00
122	JENGGAWAH	KERTONEGORO	81.907.000,00	12.633.000,00	94.540.000,00
123	JENGGAWAH	SRUNI	87.630.000,00	12.733.000,00	100.363.000,00
124	JENGGAWAH	JATISARI	73.103.000,00	12.771.000,00	85.874.000,00
125	JENGGAWAH	JATIMULYO	74.458.000,00	12.042.000,00	86.500.000,00
126	JENGGAWAH	CANGKRING	85.211.000,00	13.842.000,00	99.053.000,00
127	AJUNG	SUKAMAKMUR	93.716.000,00	13.742.000,00	107.458.000,00
128	AJUNG	MANGARAN	91.282.000,00	14.942.000,00	106.224.000,00
129	AJUNG	PANCAKARYA	83.774.000,00	12.892.000,00	96.666.000,00
130	AJUNG	AJUNG	88.568.000,00	14.024.000,00	102.592.000,00
131	AJUNG	KLOMPANGAN	87.011.000,00	13.095.000,00	100.106.000,00
132	AJUNG	WIROWONGSO	81.034.000,00	13.227.000,00	94.261.000,00
133	AJUNG	ROWOINDAH	80.831.000,00	11.764.000,00	92.595.000,00
134	TEMPUREJO	SIDODADI	80.810.000,00	14.467.000,00	94.777.000,00
135	TEMPUREJO	TEMPUREJO	81.162.000,00	14.875.000,00	96.037.000,00
136	TEMPUREJO	ANDONGREJO	75.812.000,00	14.799.000,00	90.611.000,00
137	TEMPUREJO	PONDOKREJO	72.749.000,00	14.496.000,00	87.245.000,00
138	TEMPUREJO	WONOASRI	67.740.000,00	12.674.000,00	80.414.000,00
139	TEMPUREJO	CURAHNONGKO	73.517.000,00	14.545.000,00	88.062.000,00
140	TEMPUREJO	CURAHTAKIR	104.590.000,00	20.327.000,00	124.917.000,00
141	TEMPUREJO	SANENREJO	96.570.000,00	18.992.000,00	115.562.000,00
142	ARJASA	KEMUNINGLOR	72.459.000,00	13.617.000,00	86.076.000,00
143	ARJASA	DARSONO	72.111.000,00	13.755.000,00	85.866.000,00
144	ARJASA	ARJASA	73.496.000,00	13.048.000,00	86.544.000,00
145	ARJASA	CANDIJATI	82.420.000,00	12.245.000,00	94.665.000,00
146	ARJASA	BITING	66.189.000,00	12.006.000,00	78.195.000,00
147	ARJASA	KAMAL	68.801.000,00	13.267.000,00	82.068.000,00
148	MUMBULSARI	LENGKONG	73.319.000,00	13.956.000,00	87.275.000,00
149	MUMBULSARI	KAWANGREJO	64.447.000,00	13.188.000,00	77.635.000,00
150	MUMBULSARI	TAMANSARI	69.164.000,00	13.665.000,00	82.829.000,00
151	MUMBULSARI	MUMBULSARI	79.636.000,00	15.060.000,00	94.696.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
152	MUMBULSARI	SUCO	82.324.000,00	16.112.000,00	98.436.000,00
153	MUMBULSARI	LAMPEJI	86.931.000,00	16.889.000,00	103.820.000,00
154	MUMBULSARI	KARANG KEDAWUNG	72.980.000,00	13.898.000,00	86.878.000,00
155	PAKUSARI	PATEMON	58.917.000,00	11.789.000,00	70.706.000,00
156	PAKUSARI	BEDADUNG	61.143.000,00	11.862.000,00	73.005.000,00
157	PAKUSARI	SUMBERPINANG	69.673.000,00	12.890.000,00	82.563.000,00
158	PAKUSARI	SUBO	64.743.000,00	12.094.000,00	76.837.000,00
159	PAKUSARI	KERTOSARI	74.613.000,00	12.376.000,00	86.989.000,00
160	PAKUSARI	JATIAN	61.926.000,00	11.929.000,00	73.855.000,00
161	PAKUSARI	PAKUSARI	86.889.000,00	13.067.000,00	99.956.000,00
162	JELBUK	SUCOPANGEPOK	75.368.000,00	14.433.000,00	89.801.000,00
163	JELBUK	PANDUMAN	75.139.000,00	14.094.000,00	89.233.000,00
164	JELBUK	SUKOJEMBER	70.240.000,00	13.364.000,00	83.604.000,00
165	JELBUK	JELBUK	67.648.000,00	12.356.000,00	80.004.000,00
166	JELBUK	SUKOWIRYO	76.582.000,00	13.093.000,00	89.675.000,00
167	JELBUK	SUGERKIDUL	68.690.000,00	12.031.000,00	72.721.000,00
168	MAYANG	MRAWAN	72.448.000,00	13.485.000,00	85.933.000,00
169	MAYANG	MAYANG	73.571.000,00	36.198.000,00	109.769.000,00
170	MAYANG	SEPUTIH	66.864.589,82	13.095.000,00	79.959.589,82
171	MAYANG	TEGALWARU	67.083.000,00	12.759.000,00	79.842.000,00
172	MAYANG	TEGALREJO	60.310.000,00	11.766.000,00	72.076.000,00
173	MAYANG	SUMBERKEJAYAN	65.749.000,00	12.900.000,00	78.649.000,00
174	MAYANG	SIDOMUKTI	67.513.000,00	13.197.000,00	80.710.000,00
175	KALISAT	GUMUKSARI	65.579.000,00	12.250.000,00	77.829.000,00
176	KALISAT	SUKORENO	65.151.000,00	12.020.000,00	77.171.000,00
177	KALISAT	PATEMPURAN	69.369.000,00	13.234.000,00	82.603.000,00
178	KALISAT	SUMBERKALONG	68.687.000,00	12.675.000,00	81.362.000,00
179	KALISAT	SUMBERJERUK	69.691.000,00	12.750.000,00	82.441.000,00
180	KALISAT	GLAGAHWERO	72.266.000,00	13.126.000,00	85.392.000,00
181	KALISAT	KALISAT	77.833.000,00	98.544.000,00	176.377.000,00
182	KALISAT	AJUNG	73.764.000,00	12.758.000,00	86.522.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
183	KALISAT	PLALANGAN	77.675.000,00	13.724.000,00	91.399.000,00
184	KALISAT	GAMBIAN	67.733.000,00	12.588.000,00	80.321.000,00
185	KALISAT	SUMBERKETEMPA	66.646.000,00	12.450.000,00	79.096.000,00
186	KALISAT	SEBANEN	62.005.000,00	11.874.000,00	73.879.000,00
187	LEDOKOMBO	LEMBENGAN	71.643.000,00	13.668.000,00	85.311.000,00
188	LEDOKOMBO	SUREN	73.545.000,00	14.751.000,00	88.296.000,00
189	LEDOKOMBO	KARANGPAITON	59.377.000,00	11.827.000,00	71.204.000,00
190	LEDOKOMBO	SUMBERANGET	58.144.000,00	11.635.000,00	69.779.000,00
191	LEDOKOMBO	SUKOGIDRI	62.118.000,00	12.097.000,00	74.215.000,00
192	LEDOKOMBO	LEDOKOMBO	65.277.000,00	12.460.000,00	77.737.000,00
193	LEDOKOMBO	SUMBERLESUNG	70.297.000,00	13.172.000,00	83.469.000,00
194	LEDOKOMBO	SUMBERSALAK	76.179.000,00	14.249.000,00	90.428.000,00
195	LEDOKOMBO	SLATENG	80.036.000,00	14.545.000,00	94.581.000,00
196	LEDOKOMBO	SUMBERBULUS	77.206.000,00	14.287.000,00	91.493.000,00
197	SUKOWONO	SUMBERWRINGIN	66.513.000,00	13.207.000,00	79.720.000,00
198	SUKOWONO	SUKOKERTO	68.594.000,00	12.459.000,00	81.053.000,00
199	SUKOWONO	SUMBERWARU	68.943.000,00	12.820.000,00	81.763.000,00
200	SUKOWONO	SUKOWONO	73.193.000,00	47.395.000,00	120.588.000,00
201	SUKOWONO	BALETBARU	67.055.000,00	12.297.000,00	79.352.000,00
202	SUKOWONO	SUKOREJO	62.084.000,00	12.125.000,00	74.209.000,00
203	SUKOWONO	SUKOSARI	72.363.000,00	13.892.000,00	86.255.000,00
204	SUKOWONO	ARJASA	66.341.000,00	11.958.000,00	78.299.000,00
205	SUKOWONO	SUMBERDANTI	61.379.000,00	12.185.000,00	73.564.000,00
206	SUKOWONO	POCANGAN	59.886.000,00	11.779.000,00	71.665.000,00
207	SUKOWONO	DAWUHANMANGLI	63.367.000,00	12.239.000,00	75.606.000,00
208	SUKOWONO	MOJOGEMI	61.387.000,00	12.249.000,00	73.636.000,00
209	SILO	SEMPOLAN	72.772.000,00	35.891.000,00	108.663.000,00
210	SILO	HARJOMULYO	90.927.000,00	16.720.000,00	107.647.000,00
211	SILO	KARANGHARJO	72.283.000,00	13.541.000,00	85.824.000,00
212	SILO	SILO	91.405.000,00	16.905.000,00	108.310.000,00
213	SILO	PACE	109.646.000,00	18.476.000,00	128.122.000,00

NO	KECAMATAN	DESA	BGH PAJAK DAERAH	BGH RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
214	SILO	MULYOREJO	108.060.000,00	18.688.000,00	126.748.000,00
215	SILO	SUMBERJATI	92.263.000,00	16.286.000,00	108.549.000,00
216	SILO	GARAHAN	80.377.000,00	13.974.000,00	94.351.000,00
217	SILO	SIDOMULYO	84.291.000,00	16.805.000,00	101.096.000,00
218	SUMBERJAMBE	PLEREAN	74.003.000,00	14.302.000,00	88.305.000,00
219	SUMBERJAMBE	SUMBERPAKEM	70.512.000,00	13.068.000,00	83.580.000,00
220	SUMBERJAMBE	PRINGGONDANI	72.994.000,00	14.378.000,00	87.372.000,00
221	SUMBERJAMBE	RANDUAGUNG	66.846.000,00	12.716.000,00	79.562.000,00
222	SUMBERJAMBE	CUMEDAK	77.572.000,00	13.745.000,00	91.317.000,00
223	SUMBERJAMBE	SUMBERJAMBE	67.946.000,00	13.005.000,00	80.951.000,00
224	SUMBERJAMBE	GUNUNGMALANG	76.700.000,00	13.707.000,00	90.407.000,00
225	SUMBERJAMBE	JAMBEARUM	75.927.000,00	14.796.000,00	90.723.000,00
226	SUMBERJAMBE	ROWOSARI	70.466.000,00	12.949.000,00	83.415.000,00
JUMLAH			18.268.247.589,82	3.796.949.070,40	22.065.196.660,22

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680215 199202 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DI
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN
DESA

Nomor : 900/ /35.09...../2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penyaluran dana
Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi
Daerah Tahap ... (....%) Tahun
2021

....., Tgl.....2021
Kepada
Yth. Bupati Jember
Cq. Camat
di
.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor ... Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2021, bersama ini Kami sampaikan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak Bagi Desa Tahap (....%) dari Desa Kecamatan sebesar Rp. dengan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA DESA

.....

Keterangan :

**) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah*



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN**

Jalan

Nomor : 900/ ... / 35.09.... /
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Pengajuan
Penyaluran Dana Bagi Hasil
*)Pajak/Retribusi Daerah
Tahap Desa.....


Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Jember
Di
JEMBER

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Desa tanggal..... nomor
2. Surat Kepala Desa tanggal..... nomor
3. Dst.

Bersama ini disampaikan dokumen pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Tahap DesaKecamatan..... tahun Anggaran 2021 yang telah sesuai dengan hasil fasilitasi dan evaluasi sebagaimana **terlampir***)

Demikian untuk dijadikan periksa



CAMAT

NAMA
NIP

Ket.

*) Lampiran berupa fotocopy Hasil Fasilitasi dan Evaluasi setiap berkas pengajuan Permohonan Penyaluran

PAKTA INTEGRITAS

KHUSUS TAHAP I

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : **Kepala Desa**
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama **Desa** **Kecamatan**
Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bantuan Dana **Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. 2021 adalah sebesar **Rp** **(terbilang.....)**
2. Bantuan Dana tersebut akan kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam **2 Tahap** yaitu :
Tahap I (50%) sebesar : **Rp** **(terbilang.....)**
Tahap II (50%) sebesar : **Rp** **(terbilang.....)**
3. Bantuan Dana tersebut **akan** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang **akan** kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan dan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
4. Dalam realisasinya, kami berjanji akan melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan menggunakan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian serta membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPj) sesuai dengan tahapan bantuan dana yang kami terima serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan kami sampaikan Kepada Bupati Jember.
5. Apabila melanggar hal - hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa.....,
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....

Materai
10.000

N A M A

Keterangan :

***) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah**

KHUSUS TAHAP II

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Jabatan : **Kepala Desa**
Alamat : Desa Kecamatan

Bertindak untuk dan atas nama **Desa** **Kecamatan**
Kabupaten **Jember** dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bantuan Dana **Bagi Hasil *)Pajak Daerah/Retribusi Daerah Bagi Desa** yang **akan** kami terima sesuai yang tercantum di APBD TA. 2021 adalah sebesar **Rp** **(Terbilang**)
2. Bantuan Dana tersebut kami ajukan **Permohonan** Penyaluran Dana dalam **2 Tahap** yaitu :
Tahap I sebesar : **Rp.** **(Terbilang**)
Tahap II sebesar : **Rp.** **(Terbilang**)
3. Bantuan Dana **Tahap I** sebesar **Rp** **(Terbilang**) **telah** kami terima, sehingga **sisanya Bantuan Dana** yang tersedia adalah sebesar **Rp.** **(Terbilang**)
4. Bantuan Dana yang kami terima **Tahap I** tersebut, **telah** kami pergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan RAB/Proposal/Rencana Penggunaan Dana/Dokumen lain yang dipersamakan yang kami ajukan.
5. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
6. Kelengkapan dan Keabsahan Bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja atas penggunaan dana tersebut Asli kami simpan untuk memenuhi keperluan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang serta tembusan kami kirimkan kepada Bupati Jember .
7. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami dan kami bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat untuk dipergunakan
Desa.....,

**Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA.....**

Materai
Rp. 10.000 **N A M A**

Keterangan :

*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

**LAPORAN KEADAAN KAS BAGI HASIL *)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA KECAMATAN
..... S/D TRIWULAN.....TAHUN ANGGARAN**

No	Kode Rekening	Kegiatan	Pagu Anggaran	Penerimaan s/d Sekarang	Pengeluaran s/d Sekarang	Sisa Kas	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(4-5)
1							
2							
3							
4							
		Jumlah					

KEPALA DESA.....

....., Tgl.....

BENDAHARA DESA.....

.....

.....

Keterangan:

**) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah*

AUTENTIFIKASI

RENCANA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL *)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA
 KECAMATAN TAHUN

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Rencana Penggunaan Dana	
				Tahap I	Tahap II
	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
		Jumlah			

Mengetahui,
 KEPALA DESA

....., Tgl.....
 BENDAHARA DESA

.....

AUTENTIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN.....
DESA.....

Laporan Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Tahun
TAHAP I

Penerima Dana : DESA KEC.
 Alamat :
 Jumlah Anggaran : Rp.....
 Sumber Anggaran : Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah
 Rencana Penerimaan : - Tahap 1 Rp.
 : - Tahap 2 Rp.

No	Pajak Yang Disetor Tahap Ini			Pajak Yang Disetor Tahap Sebelumnya	Akumulasi Pajak Yang Disetor s/d Tahap Ini	Ket
	Bukti					
	Jenis Pajak	Tanggal Setor	Jumlah			
1	2	3	4 (Rp)	5 (Rp)	6 + 4 + 5 (Rp)	7
1	PPN					
2	PPh 22					
3	PPh 23					
4	PPh 21					
5	PPI					
6	dst					
	JUMLAH					

Menyetujui,
KEPALA DESA

Jember,
Bendahara Desa

Keterangan :

*) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN
DESA

Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa
Tahun
TAHAP

Lembaga Penerima Dana : DESA

Alamat : JEMBER

Jumlah Anggaran : Rp.....

Rencana Penerimaan : - Tahap 1 Rp.

: - Tahap 2 Rp.

No	Uraian Kegiatan/Belanja Sesuai RAB /Yang Ditetapkan dim APBDesa	Jumlah Anggaran sesuai RAB /yang ditetapkan dim APBD	Realisasi SP2D Tahap Sebelumnya	Realisasi SP2D Tahap ini	Jumlah Realisasi SP2D s/d Tahap ini	Pengeluaran/Tahap Ini		Pengeluaran Tahap Sebelumnya	Jumlah Pengeluaran s/d Tahap ini	Sisa Tahap Ini	Sisa s/d Tahap Ini	Ket	
						No	Tanggal						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 5 - 9	13 = 6 - 11	14
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1													
2													
3													
4	dst												
	jumlah												

Menyetujui,
KEPALA DESA

Jember,
Bendahara Desa

Keterangan :

***) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN
DESA

Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa
APBD Tahun

Lembaga Penerima Dana Desa

Alamat

Jumlah Anggaran Rp.....

No	Uraian Kegiatan/Belanja sesuai RAB /yang ditetapkan dim APBDesa	Jumlah Anggaran sesuai RAB /yang ditetapkan dim APBDesa	Jumlah Realisasi SP2D	Pengeluaran			sisa	Pajak Yang Disetor			Ket
				Bukti				Bukti			
				No	Tanggal	Jumlah		Jenis Pajak	Tanggal Setor	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							(4) - (7)				
2											
3											
4											
	jumlah										

Menyetujui,
KEPALA DESA

Jember,
Bendahara Desa

Keterangan :

***) ditulis salah satu, sesuai pengajuan Bagi Hasil Pajak atau Retribusi daerah**

**K
W
I
T
A
N
S
I**

Kwitansi No.

Sudah terima dari : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER

Terbilang :

Buat Pembayaran : Realisasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah
Bagi Desa Tahap (....%) Desa
Kecamatan Tahun 2021

Jumlah Uang : Rp.

....., Tgl.....2021

KEPALA DESA

Yang menerima,
BENDAHARA DESA

Materai
Rp. 10.000

.....

.....

AUTENTIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN
Jl. NO. TELP.

BERITA ACARA

**TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PENYALURAN
 BAGI HASIL *)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TAHUN 2021**

Nomor : 900/ / 35.09...../2021

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2021 Tahap I (50%) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :/
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Pakta Integritas Kepala Desa dengan materai cukup
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Foto Copy SK Kepala Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - Foto Copy SK Bendahara Desa yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - foto copy Perdes APBDes dan/atau PAPBDes Tahun 2021 yang telah diundangkan
 - Telah mencukupi foto copy Laporan penggunaan dana tahap II Tahun 2020 beserta bukti pendukungnya

2. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan penggunaan dana sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun tercapai			Realisasi pendapatan
2.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap II Tahun sesuai dengan APBDes			Peraturan Desa
3.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap I sesuai dengan pelaksanaan di lapangan			Laporan Penggunaan Dana

4.	Apakah nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan Anggaran BGHP/R dalam laporan telah sesuai dengan APB Desa			APB Desa
5.	Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Anggaran Dana BGHP/R dalam laporan telah sesuai APB Desa			APB Desa
6.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
7.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
8.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
9.	Apakah belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
10	Alokasi belanja BGHP/R Tahap II Tahun dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
11	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari BGHP/R Tahap II Tahun telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan

3. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1.
2.
3. dst

Demikian tindaklanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran BGHP/R Tahap I dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen Laporan Penggunaan Dana BGHP/R tahun sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

**Fasilitator
Administrasi**

**Fasilitator
Pemberdayaan**

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN
Jl. NO. TELP.

BERITA ACARA

**TINDAKLANJUT HASIL FASILITASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PENYALURAN
 BAGI HASIL *)PAJAK/RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA TAHUN 2021**

Nomor : 900/ / 35.09...../2021

1. TINDAK LANJUT HASIL FASILITASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil fasilitasi kelengkapan persyaratan penyaluran Bagi Hasil *)Pajak/Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun 2021 Tahap II (50%) dari :

1. Nama Desa :
2. Tanggal Permohonan :
3. Tanggal Penerimaan Permohonan :
4. Rincian Anggaran
 - a. Jumlah Anggaran : Rp.
 - b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
 - c. Jumlah yang Diminta : Rp.
 - d. Sisa Anggaran : Rp.
5. Nama dan No. Rekening Bank :/
6. Kelengkapan persyaratan antara lain :
 - Surat Permohonan dari Pemerintah Desa
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD)
 - Kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup
 - Foto copy NPWP
 - Foto Copy nomor rekening Kas Pemerintah Desa yang sah.
 - Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup
 - Foto copy Surat Pertanggungjawaban Dana Tahap I
 - Telah mencukupi foto copy Laporan penggunaan dana tahap I Tahun 2021 beserta bukti pendukungnya

1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Bersama ini Kami sampaikan hasil evaluasi terhadap dokumen laporan Penggunaan Dana Tahap I Tahun sebagai berikut :

NO	LANGKAH KERJA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI
		YA	TIDAK	
1.	Apakah realisasi pendapatan Desa yang bersumber dari BGHP/R Tahap I tercapai			Realisasi pendapatan
2.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap I sesuai dengan APBDes			Peraturan Desa
3.	Apakah laporan penggunaan Dana BGHP/R Tahap I sesuai dengan pelaksanaan di lapangan			Laporan Penggunaan Dana
4.	Apakah nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan Anggaran BGHP/R dalam laporan telah sesuai dengan APB Desa			APB Desa

5.	Apakah struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Anggaran Dana BGHP/R dalam laporan telah sesuai APB Desa			APB Desa
6.	Apakah realisasi belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos Belanja pada peraturan Desa tentang APB Desa			Realisasi belanja
7.	Semua kegiatan Belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap I telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perdes Kewenangan Desa
8.	Apakah ada program/kegiatan yang bersumber dari BGHP/R Tahap I yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (tahun jamak)			Realisasi belanja
9.	Apakah belanja yang bersumber dari BGHP/R Tahap I yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai dengan prioritas penggunaan			Realisasi belanja desa
10	Alokasi belanja BGHP/R Tahap I dengan keluaran yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			standar harga yang ditetapkan kabupaten/kota
11	Apakah realisasi pembiayaan yang bersumber dari BGHP/R Tahap I telah sesuai dengan penempatan pos pada APB Desa			realisasi pembiayaan

2. CATATAN, SARAN DAN MASUKAN

1.
2.
3. dst

Demikian tindak lanjut hasil fasilitasi berkas pengajuan penyaluran BGHP/R Tahap II dinyatakan lengkap dan evaluasi dokumen Laporan Penggunaan Dana tahun tahap I sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat koordinasi anggota tim fasilitator, kemudian dimohon dengan hormat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

....., Tgl.....

Koordinator TFK
CAMAT

Sekretaris TFK

Fasilitator
Administrasi

Fasilitator
Pemberdayaan

Fasilitator Teknis

Operator

.....

.....

.....

.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JALAN JAWA NO 26 TELEPON (0331) 322870 J E M B E R

Nomor : 140/ /35.09.321/.....
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Penyaluran Bantuan
 Keuangan Desa BGH Pajak dan
 Retribusi Tahap ... (...%) Desa
 Kecamatan

Jember,

Kepada
 Yth.Sdr. Ka. Badan Pegelolaan Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Jember
 di
J E M B E R

Menindaklanjuti Surat Camat, tanggal.....
 Nomor....., Bersama ini disampaikan berkas Permohonan
 Penyaluran Bantuan Keuangan Desa BGH Pajak dan Retribusi
 Tahap ... (...%), dengan rincian sebagaimana berikut :

- a. Jumlah Anggaran : Rp.
- b. Jumlah s/d Bulan Lalu : Rp.
- c. Jumlah yang Diminta : Rp.
- d. Sisa Anggaran : Rp.

Demikian untuk menjadikan periksa

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN JEMBER

AUTENTIKASI

N A M A
 NIP

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
 * Pembina Utama Muda
 NIP. 19680215 199202 1 001